



## **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

### **INFO JUDICIAL REVIEW**

**(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**20 JULI 2022**

#### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 12.25 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara *virtual* oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### **B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 diajukan oleh Dr. Abdullah Hehamahua, M.H; Dr. Marwan Batubara, M.Sc; Dr. H. Muhyiddin Junaidi, M.A; Habib Muhsin Ahmad Alatas; KH. Agus Solachul AAM; Jend. TNI (Purn) Tyasono Sudarto; Letjen. TNI Mar (Purn) Suharto; Jend. TNI (Purn) Yayat Suderajat; Mayjen TNI (Purn) Prijanto; Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD; Kol. TNI (Purn) Sugeng Waras; Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D; Dr. Syamsul Balda, S.E., M.M. MBA; Dr. Taufik Bahaudin, S.E; Dr. Masri Sitanggang, MP; Ir. Irwansyah; Didin S. Maolani, S.H; Agus Muhammad Maksum; Drs. H. M. Mursalim R; H. M. Rizal Fadillah, S.H; Agung Mozin; Gigih Guntoro; Mudrick Setiawan M. Sangidu; dan

Muhammad Haikal Firzuni yang memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk., yang tergabung dalam kantor Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

C. **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap pengujian formil UU 3/2022 dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

[3.15] Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi *a quo*, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi muatan UU 3/2022 sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai alasan permohonan provisi dalam pengujian formil. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan UU *a quo*. Di samping itu, Mahkamah juga telah memberikan batasan waktu yang singkat untuk memutus perkara pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**DALAM POKOK PERMOHONAN:**

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi/legislasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunannya sehingga pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan “asas kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah akan menegaskan maksud “asas kejelasan tujuan” sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai [*vide* Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011]. Sekalipun UU Nomor 12 Tahun 2011 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU 13/2022) namun pengertian asas kejelasan tujuan tersebut masih tetap dirumuskan sama [*vide* Pasal 5 huruf a UU 13/2022]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai

konstitusionalitas norma UU 3/2022, karena berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari asas kejelasan tujuan. Berkaitan dengan hal ini, dalam UU 3/2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya UU *a quo* sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- a. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Terkait dengan tujuan tersebut dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum UU 3/2022 yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:

- a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika” [*vide* Penjelasan Umum UU 3/2022].

Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a UU *a quo* dijelaskan maksud dari “kota berkelanjutan di dunia” adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis. Demikian pula dengan Penjelasan Pasal 2 huruf b UU 3/2022

yang berkaitan dengan tujuan "penggerak ekonomi Indonesia di masa depan" dijelaskan maksudnya adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Artinya, IKN menetapkan strategi ekonomi superhub yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota. Terakhir, berkaitan dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 sebagai "simbol identitas nasional" dijelaskan maksudnya adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia [*vide* Penjelasan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 3/2022].

[3.22.1] Bahwa berkenaan dengan tujuan pembentukan IKN sebelum dituangkan dalam UU 3/2022 telah dicantumkan atau masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang pada prinsipnya menjabarkan secara bertahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (*vide* Keterangan Pemerintah hlm. 19-20) dan Visi Indonesia 2033 yang secara eksplisit menyatakan adanya pemindahan episentrum Nusantara ke Kalimantan (*vide* bukti PK-20), yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Ibu Kota Negara masuk sebagai salah satu rencana Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024 (*vide* Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 selanjutnya disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota Negara tersebut dilatarbelakangi salah satunya guna meningkatkan pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu, RUU IKN juga masuk dalam agenda pembangunan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia [*vide* Bab IX Kaidah Pelaksanaan Bagian Kerangka Regulasi Lampiran I Perpres 18/2020 pada hlm. 273 = IX.7]

[3.22.2] Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan RUU IKN tidak memiliki perencanaan legislasi, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud perencanaan legislasi dalam UU 12/2011 yang tidak dapat dilepaskan dari pengertian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis [*vide* Pasal 1 angka 9 UU 12/2011]. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 12/2011 menghendaki penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional [*vide* Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011]. Prolegnas dimaksud memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya

dengan peraturan perundang-undangan lainnya [*vide* Pasal 19 ayat (1) UU 12/2011]. Dengan merujuk pada Lampiran I Perpres 18/2020 menyatakan pada pokoknya untuk pembentukan Ibu Kota Negara perlu dasar hukum. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara dalam Prolegnas yang kemudian diundangkan menjadi UU 3/2022 sebagai landasan pelaksanaan perpindahan Ibu Kota Negara. Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam Prolegnas, DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2019 [*vide* Lampiran 1. Keterangan DPR] sebagaimana tercantum pada nomor 131. Selanjutnya, setiap tahun selalu masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan yaitu pada tahun 2020 dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum pada Nomor 46 [*vide* Lampiran 2 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 ditetapkan tanggal 22 Januari 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 = PK-1.Pemerintah]; pada tahun 2021 diajukan kembali sebagai Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum dalam nomor 28 [*vide* Lampiran 3 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 ditetapkan tanggal 23 Maret 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 = PK-25.Pemerintah]. Ketika ada pembahasan evaluasi Prolegnas Prioritas tahun 2021, RUU IKN tetap diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam nomor 29 [*vide* Lampiran 4 Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 30 September 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024]; dan pada saat pembahasan prioritas tahunan 2022, RUU IKN dimasukkan kembali dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Nomor 33 [*vide* Lampiran 5 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 = PK-25.Pemerintah]. Seluruh proses pengajuan Prolegnas Prioritas tahunan ini pun dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 yakni diajukan sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) [*vide* Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011]. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan suatu undang-undang mendapatkan kejelasan dari sisi penganggarnya, tidak hanya berkaitan dengan anggaran pembentukan undang-undangnya, namun juga diperhitungkan dampak undang-undang tersebut bagi keuangan negara, oleh

karenanya harus dibahas dan ditetapkan usulan RUU dalam Prolegnas sebelum RUU APBN ditetapkan.

Terlebih lagi, dalam keterangannya, Pemerintah dan DPR menerangkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, hadirnya UU 3/2022 merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam visi Indonesia 2045 [*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022].

[3.22.3] Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata perencanaan pembentukan IKN merupakan bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah tercantum dalam Lampiran Perpres 18/2020 dan telah pula dituangkan dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan telah diprioritaskan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sehingga semakin menegaskan bahwa pembentukan IKN telah benar-benar memiliki kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Terlepas dari adanya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa rencana pembentukan IKN ini seolah-olah “disusutkan” dalam RPJMN tahun 2020-2025, menurut Mahkamah alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa dalil *a quo* benar adanya, apalagi untuk dapat mematahkan argumentasi atau fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melihat secara menyeluruh tujuan dan kejelasan sebuah undang-undang haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang tersebut yang selanjutnya apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sesungguhnya dengan telah dicantulkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang dalam UU 3/2022 dan dijelaskan secara komprehensif dalam Penjelasan Umum sebagaimana hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Perpres 18/2020 mengenai RPJMN maka tujuan pembentukan UU 3/2022 pada prinsipnya telah memenuhi “asas kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan UU 3/2022 banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam peraturan pelaksana, sehingga menurut para Pemohon pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011.

Terhadap dalil *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu maksud asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf c UU 12/2011]. Berkaitan dengan jenis dan hierarki dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 7 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a). UUD 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, berkaitan dengan materi muatan untuk masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UU 12/2011. Dalam hal ini, khusus terkait dengan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini dijelaskan maksudnya bahwa penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan [vide Pasal 12 UU 12/2011 dan Penjelasannya]. Berkenaan dengan peraturan presiden ditentukan muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Artinya, Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya [vide Pasal 13 UU 12/2011 dan Penjelasannya].

Berkaitan dengan aturan pendelegasian yang didalilkan para Pemohon merupakan segala hal yang bersifat strategis sehingga seharusnya diatur dalam materi muatan undang-undang bukan dalam aturan pelaksana. Berkenaan

dengan dalil *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan cakupan pendelegasian yang terdapat dalam UU 3/2022, apakah benar materi muatannya memang harus ada dalam undang-undang bukan dalam peraturan pelaksana. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keseluruhan ketentuan dalam UU 3/2022 yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal di mana pendelegasian pengaturan lebih lanjut terdapat di antaranya dalam (tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal UU 3/2022):

1. Pasal 7 ayat (4) yang memerintahkan pengaturan perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.
2. Pasal 7 ayat (6) yang memerintahkan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.
3. Pasal 12 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.
4. Pasal 14 ayat (2) ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara ke dalam beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya diatur dalam Peraturan Presiden.
5. Pasal 15 ayat (2) memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden. Dengan penjelasan bahwa Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
6. Pasal 22 ayat (5) memerintahkan mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.
7. Pasal 24 ayat (7) memerintahkan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Pasal 25 ayat (3) memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 26 ayat (2) memerintahkan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10. Pasal 35 memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Pasal 36 ayat (7) memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan merujuk pada Lampiran II UU 12/2011, pada angka 198 ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selanjutnya, pada angka 199 ditentukan bahwa pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Sementara itu, pada angka 200 Lampiran II *a quo* ditentukan pula bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a) ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b) jenis Peraturan Perundang-undangan [vide Lampiran II UU 12/2011 dalam Bab II Hal-Hal Khusus, Huruf A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN].

Dengan mendasarkan pada ketentuan teknik pendelegasian dalam UU 12/2011, pengaturan pendelegasian oleh UU 3/2022 telah sejalan dengan teknik pendelegasian dimaksud. Dalam hal ini, jika yang dipersoalkan oleh para Pemohon mengenai pengaturan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara maka materi muatan pokok atas Rencana Induk Ibu Kota Nusantara telah ditentukan sebagai materi muatan UU *a quo* yang meliputi paling sedikit: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan. Materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut telah tercantum dalam Lampiran II UU 3/2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU *a quo*. Sementara itu, pembentuk undang-undang menghendaki pengaturan lebih lanjut yang bersifat rincian dari materi muatan pokok dalam UU *a quo* agar diatur dengan peraturan presiden. Pendelegasian demikian ini telah sejalan dengan teknik pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011. Artinya, apabila segala hal ihwal teknis seluruhnya harus diatur dalam UU maka justru akan timbul persoalan di kemudian hari, jika ihwal demikian tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan ke depannya. Terlebih lagi, proses mengubah suatu undang-undang jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengubah peraturan pelaksana. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya peraturan pelaksana yang tidak seharusnya mengatur muatan undang-undang tanpa memberi dasar argumentasi dan bukti-bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah, maka apa yang para Pemohon persoalkan tersebut lebih merupakan bentuk kekhawatiran atas implementasi UU 3/2022. Dalam kaitan ini, hal yang terpenting adalah peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mendelegasikannya (dari peraturan yang lebih tinggi). Andai pun ada persoalan pertentangan demikian, *quod non*, sistem hukum pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia pun telah

mengatur penyelesaiannya oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu [vide Pasal 24A UUD 1945]. Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah memandang penting pula untuk menegaskan bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011 (UU 13/2022) DPR, Presiden, dan DPD diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku [vide Pasal 95A UU 13/2022].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan, pembentukan UU 3/2022 telah bertentangan dengan “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011. Hal tersebut menurut para Pemohon, salah satunya akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak juga terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menyusun kebijakan pemindahan IKN. Selain itu, menurut para Pemohon, UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat secara sosiologis.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud “asas dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011 bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021 yang pada pokoknya terkait dengan asas dapat dilaksanakan haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut bukan merupakan bagian dari penilaian Mahkamah dalam pengujian formil *a quo* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 hlm. 366-367].

Terlepas dari pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama argumentasi dan bukti yang diajukan, telah ternyata para Pemohon dalam mendalilkan adanya persoalan asas dapat dilaksanakan yang tidak diterapkan dalam pembentukan UU 3/2022, tanpa memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah. Karena, setelah Mahkamah mencermati Naskah Akademik RUU IKN telah dengan jelas menguraikan kebutuhan UU 3/2022 baik

secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam hal ini, secara sosiologis pada pokoknya diuraikan dalam Naskah Akademik adalah:

Bahwa perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan karena IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Jakarta tidak secara optimal menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu, juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik. Kondisi-kondisi tersebut tak lain adalah beban yang bersumber dari sejarah yang panjang, yang telah menjadikan Jakarta sebagai pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban itu bertambah ketika Jakarta menjalankan fungsi ganda, selain sebagai daerah otonom provinsi juga disematkan fungsi sebagai IKN. Alhasil, tata kelola IKN harus senantiasa menyesuaikan kondisi Jakarta, tidak bisa serta merta mengatur secara utuh dan ideal. Dengan demikian ada kebutuhan menyelesaikan permasalahan IKN secara komprehensif, yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan, lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan kebutuhan lainnya. Lebih besar lagi ada kebutuhan negara untuk mengadakan tata kelola IKN yang lebih baik lagi sehingga jalannya pemerintahan secara keseluruhan dapat menjadi lebih baik lagi [vide Lampiran 7.DPR = PK-2. Pemerintah - Naskah Akademik RUU IKN]

Selain itu, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mengaitkan aspek sosiologis tersebut dengan adanya trend kenaikan penularan Covid-19 karena menyatakan pembentuk undang-undang seolah-olah tidak memiliki perhatian terhadap semakin meningkatnya penularan Covid-19 pada saat dilakukannya pembahasan UU *a quo*. Terhadap dalil ini pun para Pemohon tidak memberikan argumentasi dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah korelasi antara kenaikan penularan Covid-19 dengan pembahasan RUU IKN. Menurut Mahkamah, dengan mencermati tujuan dibentuknya UU 3/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta uraian aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU IKN, Pembentuk Undang-Undang telah memperhitungkan dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat setempat yang sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan IKN dilakukan, sehingga pembangunan dan pengelolaan IKN dapat berlangsung secara terukur sesuai dengan tujuan dibentuknya IKN. Berdasarkan fakta hukum

yang terungkap dalam persidangan hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membuat kajian secara komprehensif perihal rencana pemindahan ibu kota tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022];

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Hal tersebut dikarenakan, tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN yang juga didasarkan pada hasil survei dari Kedai Kopi, sehingga menurut para Pemohon UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan karena yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum jelas kapan akan berakhir. Oleh karena itu, menurut para Pemohon UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu maksud “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011]. Menurut Mahkamah, untuk melihat secara saksama tentang sejauhmana IKN dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan pembentukan UU 3/2022, serta keseluruhan bagian dari UU *a quo* mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU, apakah benar memang mengabaikan asas tersebut. Dalam kaitan ini pun para Pemohon tidak memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas tidak berdayaguna dan berhasilgunanya UU 3/2022.

[3.25.1] Bahwa jika dikaitkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 61,9% orang tidak setuju Ibu Kota dipindahkan dengan alasan utama adanya potensi pemborosan anggaran negara. Menurut Mahkamah, survei tersebut tidak dapat dijadikan acuan bahwa UU 3/2022 telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Mahkamah dapat memahami kekhawatiran dari para Pemohon berkenaan dengan penularan Covid-19, namun kekhawatiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak

dilakukannya atau menghentikannya pembahasan atas suatu RUU. Terlebih lagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 di mana setiap orang harus mematuhi ketentuan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan menjaga jarak (*physical distancing*). Oleh karenanya, pembahasan atas suatu RUU pun tetap dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan), tanpa harus menghentikan seluruh proses yang telah ditentukan. Selain itu, berkenaan dengan pendanaan pembangunan IKN yang dikhawatirkan para Pemohon akan menghambat pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, sesungguhnya tidaklah berkorelasi dengan persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022, di mana proses tersebut harus didasarkan pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945.

[3.25.2] Bahwa selanjutnya, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang hal tersebut dilakukan dengan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi menurut Mahkamah, dalam Lampiran II UU 3/2022 telah memberikan gambaran secara utuh bahwa pendanaan IKN tidak sepenuhnya menggunakan anggaran dari APBN, namun juga dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (*creative financing*), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) [vide Lampiran II UU 3/2022 hlm. 123-124]. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa seluruh kerja sama yang berkaitan dengan pendanaan IKN, jika hal tersebut benar maka berkaitan dengan pendanaan tersebut seyogyanya tidak mengurangi kedaulatan dan kemandirian negara dalam mengambil keputusan terhadap setiap kebijakan strategis negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pula pembentukan UU 3/2022 telah bertentangan dengan “asas keterbukaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Hal tersebut menurut para Pemohon, dibuktikan dengan adanya 28 (dua puluh delapan) tahapan/agenda pembahasan

RUU IKN di DPR, di mana hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses, sedangkan 21 (dua puluh satu) agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik sehingga representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].

[3.26.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang semula mengatur mengenai partisipasi publik sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sementara itu, sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan berlakunya UU 13/2022 ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 telah diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
  - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Namun demikian, dikarenakan UU 13/2022 diundangkan pada 16 Juni 2022, jauh setelah UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 maka untuk menilai proses pembentukan UU 3/2022 apakah telah memenuhi asas keterbukaan tetap mendasarkan pada UU 12/2011.

[3.26.2] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan asas keterbukaan ini, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah (Bappenas) telah melakukan kajian pemindahan ibu kota negara yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai *stakeholders*, pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan Kelakulan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) [vide PK1.Pemerintah].
2. Bahwa Pemerintah telah menerima berbagai masukan dan aspirasi dari publik terkait IKN baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota Nusantara dan telah pula melakukan lokakarya yang mengundang pakar-pakar hukum ketatanagaraan untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan undang-undang. [vide bukti PK-5, PK6.Pemerintah]
3. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU IKN yang merupakan salah satu proses pembentukan UU IKN, di antaranya:
  - a. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara); Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan); Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan); Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan); dan Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) yang diselenggarakan tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11).
  - b. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan); Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan); Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara); Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance); dan Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia) yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2021 (vide Lampiran 17).
  - c. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Robert Endi Jaweng (ex KPPOD) dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual; Dr. Master P. Tumangor dalam Perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B; Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual; M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B; dan Suharyono, IMPI

- (Audiensi) Virtual yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23).
- d. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar), yakni Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam Perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual; Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam Perspektif Kebijakan Publik; Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Universitas Tadulako Sulteng IKN dalam Perspektif Kelembagaan Negara Virtual; dan Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan Komunikasi CISSReC (*Communication and Information System Security Research Center Virtual*), yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29).
  - e. RDPU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 orang pakar, yakni Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL, MPA selaku Pakar Hukum Pertanahan UGM; Ananda B. Kusuma selaku Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN; Dr. Yayat Supriatna selaku Pakar Tata Ruang Univ. Trisakti; Dr. Arief Anshory Yusuf selaku Pakar Ekonomi; Prof. Haryo Winarso selaku Pakar Planologi ITB; Siti Jamaliah Lubis selaku Presiden Kongres Advokat Januari; Juniver Girsang selaku Ketua Perhimpunan Advokat Januari-Suara Advokat Januari yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2021 (vide Lampiran 34);
  - f. Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu tanggal 17 Desember 2021 (vide Lampiran 47);
  - g. Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Januari Timur yang diselenggarakan tanggal 11 Januari 2022 (vide Lampiran 55).
  - h. Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan dan Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan tanggal 12 Januari 2022 (vide Lampiran 57).
  - i. Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Januari Timur yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2022 (vide Lampiran 61).
4. Bahwa data terkait dengan proses pembentukan UU IKN dapat diakses di laman Dewan Perwakilan Rakyat yakni <https://www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368>.
  5. Bahwa dalam penyusunan UU 3/2022 telah dilakukan public hearing dengan mengundang masyarakat dan akademisi yang bertempat di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Universitas Sam Ratulangi, Universitas Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara [vide lampiran keterangan

tambahan Pemerintah PK-6 sampai dengan PK-19, PK-24] yang dapat di akses melalui laman youtube sebagai berikut:

No	Agenda	Tanggal	Tautan
1.	Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado	17 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jlGG_6txpLY">https://www.youtube.com/watch?v=jlGG_6txpLY</a>
2.	Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia	21 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DO9vmSHRiUg">https://www.youtube.com/watch?v=DO9vmSHRiUg</a>  Berita: <a href="https://law.ui.ac.id/v3/konsultasi-publik-rancangan-undang-undang-tentangibu-kota-negara-di-fhui/">https://law.ui.ac.id/v3/konsultasi-publik-rancangan-undang-undang-tentangibu-kota-negara-di-fhui/</a>  <a href="https://www.antarane.ws.com/berita/2599417/bappenas-gelar-konsultasipublik-ruu-ikn-di-ui">https://www.antarane.ws.com/berita/2599417/bappenas-gelar-konsultasipublik-ruu-ikn-di-ui</a>
3.	Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta	28 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zwdfTs6IUH4">https://www.youtube.com/watch?v=zwdfTs6IUH4</a>  Berita: <a href="https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2022/01/fakultashukum-bersamakementarianppnba ppenas-bahas-ruuibu-kota-negara.html">https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2022/01/fakultashukum-bersamakementarianppnba ppenas-bahas-ruuibu-kota-negara.html</a>
4.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka	11 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia <a href="https://www.youtube.com/">https://www.youtube.com/</a>

No	Agenda	Tanggal	Tautan
	Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda		<a href="#">watch?v=CJlI5LdCGV8</a>
5.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar	12 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1p52NrPflfl">https://www.youtube.com/watch?v=1p52NrPflfl</a>
6.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan	12 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1p52NrPflfl">https://www.youtube.com/watch?v=1p52NrPflfl</a>

[3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat.

Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan

undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

[3.26.4] Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya fakta para Pemohon untuk terlibat aktif memberikan masukan perihal pembentukan UU 3/2022, Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian bukti lain dari para Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait dengan pembentukan UU 3/2022. Berkenaan dengan 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yakni screenshot laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022 di website DPR RI (vide bukti P-43) dan bukti Surat Permohonan Data/Berkas bertanggal 9 Mei 2022 tentang pembentukan UU IKN ke Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan DPR RI melalui sekretaris Jenderal DPR RI [vide bukti P-44], tidak cukup membuktikan adanya tendensi bahwa Pemerintah dan DPR telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas keterbukaan” adalah tidak beralasan menurut menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tahapan pembentukan UU 3/2022 dilakukan dengan pola “*Fast Track Legislation*” yang tergambar dalam tabel yang dapat diakses pada laman <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368> di mana menurut para Pemohon tahapan pembentukan UU 3/2022 dari sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Menurut para Pemohon, tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas dan tidak memperhatikan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Selain itu, menurut Pemohon, pembahasan UU 3/2022 yang menggunakan pola “*Fast Track Legislation*”, menambah panjang daftar UU yang dibuat dengan

cara cepat oleh Pemerintah yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut menurut para Pemohon, pola *fast track legislation* berimplikasi pada tidak terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau *fast track legislation* merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya, termasuk dalam hal ini UU 3/2022, yaitu sejak suatu RUU diusulkan masuk dalam Prolegnas jangka menengah. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai digunakannya pola "*fast track legislation*" dalam pembentukan UU 3/2022 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**D. AMAR PUTUSAN**

**Dalam Provisi:**

**Menolak permohonan provisi Para Pemohon**

**Dalam Pokok Permohonan:**

**Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.**

**E. PENUTUP**

**Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian formil UU 3/2022 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2022**

